Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum Positif

(Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)

Oleh: Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin

(Dosen Fakultas Hukum UMY dan Anggota Majlis Tarjih PP Muhammadiyah)

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berartri bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi Masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 hurup (c) menegaskan bahwa seoarang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan perempuan ahli kitab; 2) adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan adanya: 1) upaya mewacanakan kebolehan perkawinan antara umat Islam dengan non muslim yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Pengarusutamaan Gender melalui *Counter legal Draft* KHI (CLD KHI); dan 2) wacana kebolehan perkawinan beda agama yang dituangkan dalam buku "Fiqih Lintas Agama" oleh Tim Penulis Paramadina yang menggagas dilakukannya pembacaan ulang terhadap persoalan perkawinan beda agama melalui paradigma kritik teori.

B. EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam leteratur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai perempuan yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghaer al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab (baca: Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Dalam Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah disebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antaragama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab[1].

b. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam leteratur hukum Islam klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)[2].

---

[1] Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur, h 302

[2] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, Gunung Agung , 1994, h 4 dan Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* 2006, h 133-135

Pertama: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran*)

Dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(*Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka).*

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hokum Allah yang ditetapkan-Nyadi antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana)

Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslin dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan seorang musyrikah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani[3].

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan

---

[3] Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran,* Muassah Ar-Risalah, 2000, III: 711-713, dan Rasyid Ridha, *Tafisr Al-Manar,* Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H, II; 347

tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

(*Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*)

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nylah bint Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya/ melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen

juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria)[4].

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 221 (*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu…*).

c. Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majlis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memlihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang

[4] Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran,* VI: 364, dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar,* VI: 180

perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman sebagaimana disebutkan di atas[5].

Sementara Muktamar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram[6].

Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majlis tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

2. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

a. Pengertian Perkawinan Menurut UUP.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa. Kata "ikatan lahir batin" dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang

---

[5] Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,* Jakarta 2011, h 477-481

[6] Keputusan Muktamar Tarjih ke: XXII, h 301-308

pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai "ikatan formal" yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat . Sedangkan "Ikatan batin" dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh[7].

Pengertian di atas dapat mengadung beberapa aspek: *pertama*: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; *kedua*: aspek social, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; *ketiga*: aspek religius, yaitu dengan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia[8].

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunayi akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayan itu. Hal ini, sesuai

---

[7] Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1992: 14-15, Jakarta Ghalia).

[88] Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* Media syariah, Vol . XIII. 2011, h 194

dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu[9].

b. Pengertian Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan utnuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemeriantah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam *Indische Staats Religing* (ISR)

---

[9] *Ibid,* h 195

yang merupakan Peraturan Ketatanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (teramasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen[10].

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 hurup (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

c. Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UUP

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan:

Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 hurup (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

---

[10] Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* Bandung, 2007, h 57

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsunkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman termaktub dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga. UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam unadang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan campur (PPC)[11].

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang

[11] Lihat UUP No. 1 thn 1974 dan Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 147-148

perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurkan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Unadang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara "sekuler", dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim, demikian halnya perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakuan perkawinan beda agama[12].

d. Perkawinan Beda Agama dalam KHI

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

---

[12] Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* h 196

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang "larangan perkawinan", jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi)[13].

3. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan CLD KHI

Dalam Pasal 54 CLD KHI dijelaskan bahwa 1) pelaksanaan perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan; 2) perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan

[13] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 1985, hlm 166-168.

berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing[14]. Wacana yang dikembangkan tersebut didasarkan pada alasan bahwa tidak ditemukan dalil yang melarangan dan mengharamkan secara pasti dan jelas dalam al-Quran, kecuali perkawinan dengan kaum kafir musyrik arab masa lalu.

Ada beberapa kaidah atau patokan yang ditawarkan yang perlu dicermati, yaitu: tidak ada keharaman atas nama agama, kecuali dengan wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama menjadi hak Allah, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang dilakukan harus berlandaskan Wahyu Allah. Jadi penentuan halal dan haram sesuatu yang harus didasarkan pada al-Quran dan Hadis. Penghalalan dan pengharaman yang tidak didasari dengan wahyu berarti mengada-ngada dan merupakan kebohongan atas nama Allah, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak Allah semata[15].

C. ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam menganalisi kontroversi perkawinan beda agama seperti yang telah dipaparkan di atas, diperlukan suatu metode yang komprehensif kontekstual agar dapat menarik benang merah dari permalahan tersebut.

1. Konteroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi-fraksi yang ada ketika itu, khususnya fraksi ABRI

---

[14] Mochamad Sodik, *Mencairkan Kebekuan Fiqh: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musda Mulia,* Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah, Vol. 38, No.II, 2004, h 217

[15] Zainal kamal dan Musda Mulia, *Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama,* Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, KKA, Seri ke 200/ th 17, 2003

dan PPP, sehingga aspirasi masyarakat belum mndapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing.

2. Perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majlis Tarjih serta KHI diharamkan. Apabila dianalisis dengan penelaahan yang digunakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan status hukum tersebut, maka akan diklaim kalau masalah tersebut tidak dilandasi dengan dalil yang jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga masuk dalam wilayah ijtihad. Padahal ijtihad yang dilakukan untuk menemukan dasar hukum dari suatu masalah tidak bias terlepas dengan situasi dan kondisi sosial pada saat itu, yang merupakan diminasi masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan belum begitu maju seperti saat ini, sehingga klaim keharaman perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim selalu dikaitkan kekhawatiran akan keyakinan dan akidahnya yang akan terpengaruh dengan keyakinan adan akidah si suami. Demikian halnya dengan pendidikan anak-anak hasil perkawinan tersebut, dikhawatirkan akan lebih banyak mengikuti keyakinan dan agama bapaknya, sehingga landasan yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum adalah kaidah *sadd az-zari'ah* (tindakan preventif) yang menurut mereka adalah suatu kekhawatiran yang dilandasi dengan asumsi-asumsi tanpa pengajuan bukti material yang meyakinkan, sehingga apa yang diputuskan berdasarkan asumsi tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Kebolehan perkawinan beda agama yang diwacanakan oleh Tim Pengarusatamaan Gender yang didasarkan pada pemaknaan hermeneutik dan hasil penelitian lapangan, dalam beberapa hal dapat dianggap rasional. Namun mereka kurang memperhatikan

bahwa upaya pemerintah tersebut adalah untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam masalah tersbut dan sekaligus menjaga agama dan kepercayaan serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tindakan tersebut sesuai dengan kaidah fikih: حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف (Keputusan hakim/ pemerintah dalam masalah ijtihad menghapuskan perbedaan pendapat)[16], dan تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (Tindakan pemerinah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan)[17]. Selain itu, yang mendaari kebijakan ini adalah *sadd adz-dzari'ah*, yaitu tindakan prevntif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkainan beda agama, hal itu sesuai dengan kaidah: درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح (menghindari keruakan lebih didahulkan dari menarik kemaslahatan).

Terkait dengan hasil penelitian yang menemuan fakta bahwa bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim mengahasilkan 50% anak beragama Islam. Sementara perkawinan laki-laki non muslim dengan wanita muslim menghasilkan 77-79% ana beragama Islam. Hasil penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena pendidikan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama 50% lebih dilakukan oleh orang desa yang pendidikannya rendah (bahkan ada yang tidak tamat SD)[18]. Ada hail penelitian lain menyebutkan bahwa rendahnya tingkat keagaam suami atau isteri menyebabkan persoalan agama di antara mereka buka merupakan prioritas yang utama, karena kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi perkawinan beda agama adalah terpenuhinya kewajiban suami isteri, yang diukur dari kebutuhan

---

[16] Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqhi (Qawa'id Fiqhiyah), Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h 70

[17] Abruhhaman As-suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair,* Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Bairut, 1403 H, h 121

[18] Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* h. 39

ekonomi, psikologis dan spiritual[19]. Dalam penelitian tersebut juga ditemkan bahwa setelah berumah tangga, salah satu pasangan yang tingkat keagamaannya semula rendah akan semakin rendah, mereka hanya mengikuti hanya mengikuti ibadah yang bersifat tradisi (syawalan dan natal) tanpa melakkan ibadah-ibadh yang bersifat ritual, sehingga tingkat keagamaan tersebut berpengaruh kepada anak-anaknya dan mereka akan memilih agam salah satu orang tua yang di pandang lebih kuat[20].

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sbb:

1. Dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini. hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan sangat tabu, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hail-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan dokterin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.

---

[19] Ermi Suhasti, *Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman*, Yogyakarta, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 45, No. 1, 2011 h. 1249

[20] *Ibid.*

E. DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* 2006

Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran,* Muassah Ar-Risalah, 2000

Rasyid Ridha, *Tafisr Al-Manar,* Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, Gunung Agung , 1994

Keputusan Muktamar Tarjih ke: XXII, h 301-308

Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1992, Jakarta Ghalia.

Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* Media Syariah, Vol . XIII. 2011

Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* Bandung, 2007

Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 1985

Mochamad Sodik, *Mencairkan Kebekuan Fiqh: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musda Mulia,* Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah, Vol. 38, No.II, 2004

Zainal kamal dan Musda Mulia, *Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama,* Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, KKA, Seri ke 200/ th 17, 2003

Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqhi (*Qawa'id Fiqhiyah*), Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Abruhhaman As-suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair,* Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Bairut, 1403 H

Ermi Suhasti, *Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman*, Yogyakarta, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 45, No. 1, 2011